



PUTUSAN

Nomor. 39/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Andri Setiawan, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-804/PJ./2013 tanggal 1 Mei 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL TBK, beralamat di Jl. Mastrip No. 862, Warugunung, Karang Pilang, Surabaya;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT-49238/PP/M.X/15/2013, Tanggal 28 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dengan ini mengajukan banding atas Surat Penolakan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-522/WPJ.07/2010 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2010 sejumlah Rp.9.714.290.006,00 atas Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007 dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00006/206/07/054/09 tanggal 5 Maret 2009 sebesar Rp.9.714.290.006,00, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Persyaratan Formal

1. Jangka Waktu Pengajuan Banding

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-522/WPJ.11/2010, ditetapkan tanggal 19 Mei 2010, sehingga Surat Banding yang Pemohon Banding ajukan memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002;

2. Pembayaran Jumlah Pajak Yang Terhutang

Bahwa sesuai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dalam mengajukan Surat Banding ini Pemohon Banding telah memenuhi pembayaran jumlah pajak yang terhutang sebesar 61% dari pokok pajak sebesar Rp.5.936.510.559,00;

Alasan Material

1. Uraian Komparatif SPT Pajak Penghasilan Badan dengan Surat Ketetapan Pajak

Bahwa untuk lebih jelasnya Pemohon Banding sajikan terlebih dahulu Komparatif pajak menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2007 dengan surat ketetapan pajak Pajak Penghasilan Badan sebagai berikut:

No.	Uraian	Ref	SPT PPh Badan (Rp)	SKPKB dan Keputusan atas Keberatan (Rp)	Koreksi (Rp)
1.	Peredaran Usaha		132.628.720.843,00	132.628.720.843,00	0,00
2.	Harga Pokok Penjualan		105.606.870.980,00	105.606.870.980,00	0,00
3.	Penghasilan Bruto		27.021.849.863,00	27.021.849.863,00	0,00
4.	Pengurang Penghasilan Bruto		12.115.271.715,00	12.088.157.894,00	27.113.821,00
5.	Penghasilan Neto		14.906.578.148,00	14.933.691.969,00	27.113.821,00
6.	Penghasilan dari Luar Usaha	1	3.335.693.216,00	35.193.708.004,00	31.858.014.788,00
7.	Biaya dari Luar Usaha		0,00	0,00	0,00
8.	Penghasilan Neto Dalam Negeri		18.242.271.364,00	50.127.399.973,00	31.885.128.609,00
9.	Penyesuaian Fiskal:				
	- Penyesuaian Fiskal Positif		4.315.702.669,00	4.372.184.130,00	56.481.461,00
	- Penyesuaian Fiskal Negatif		10.172.165.308,00	10.172.165.308,00	0,00
	Jumlah Penyesuaian Fiskal		(5.856.462.639,00)	(5.799.981.178,00)	56.481.461,00
10.	Penghasilan Neto Luar Negeri		0,00	0,00	0,00
11.	Jumlah Penghasilan Neto		12.385.808.725,00	44.327.418.795,00	31.941.610.070,00
12.	Kompensasi Kerugian	2	12.385.808.725,00	16.477.088.092,00	4.091.279.367,00
13.	Penghasilan Kena Pajak		0,00	27.850.330.703,00	27.850.330.703,00
14.	PPh Terutang		0,00	8.337.599.000,00	8.337.599.000,00
15.	Kredit Pajak		865.068.226,00	865.068.226,00	0,00
16.	Pajak Kurang/(Lebih) Dibayar		(865.068.226,00)	7.472.530.774,00	8.337.599.000,00
17.	Sanksi Administrasi		0,00	2.241.759.232,00	2.241.759.232,00
18.	Pajak Kurang/(Lebih) Dibayar		(865.068.226,00)	9.714.290.006,00	10.579.358.232,00



2. Uraian Penjelasan Banding

Banding atas Koreksi Fiskal Positif Penghasilan Dari Luar Usaha sebesar Rp.31.858.014.788,00;

Bahwa Pemeriksa telah melakukan koreksi fiskal positif atas Penghasilan Dari Luar Usaha sebesar Rp.31.858.014.788,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Lain/Penghapusan Rp. 31.202.027.095,00

Utang

Beban Lainnya Rp. 655.987.693,00

Jumlah koreksi Fiskal Pemeriksa Rp. 31.858.014.788,00

Alasan Koreksi Pemeriksa

Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor: PHP-40/WPJ.07/KP.0805/2009 tanggal 2 Februari 2009, Pemeriksa melakukan koreksi konversi utang menjadi modal berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf k, juncto Pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-23/PJ.42/1999 dan PSAK Nomor 54 tentang Akuntansi Restrukturisasi Utang-Piutang Bermasalah. Alasan Pemeriksa adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Banding melakukan restrukturisasi utang dengan mengkonversi utang dari Quarading Limited menjadi Modal;
2. Nilai utang yang dikonversi (pokok dan bunga) adalah US\$ 5,743,541.76 (setara Rp.52.002.027.095,00) dengan kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2007 sebesar Rp.9.054,00 per US\$ 1.00;
3. Nilai nominal saham adalah Rp.500,00 per lembar;
4. Harga pasar saham berdasarkan data Yahoo Finance per 29 Juni 2007 adalah Rp.200,00 per saham
5. Nilai Konversi Utang menjadi Modal menurut Pemohon Banding adalah $\text{Rp.52.000.000.000,00} : \text{Rp.500,00} = 104.000.000$ lembar saham;
6. Nilai Konversi Utang menjadi Modal menurut Pemeriksa adalah $\text{Rp.200,00} \times 104.000.000 \text{ lembar} = \text{Rp.20.800.000.000,00}$;
7. Selisih Utang yang dikonversi dengan penghitungan konversi menurut Pemeriksa sebesar Rp.31.202.027.095,00 dianggap sebagai Pendapatan Lain/Penghapusan Utang;
8. Berikut adalah tabel perbandingan konversi saham:



Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Pemeriksa (Rp)
Nilai utang yang dikonversi (Pokok & Bunga) US\$ 5,743,541.76, kurs Rp.9.054,00 per US\$ 1.00	52.002.027.095,00	52.002.027.095,00
Konversi utang ke Saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 104.000.000 lembar, nominal Rp.500,00 per lembar	52.000.000.000,00	
Konversi utang ke Saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 104.000.000 lembar, harga pasar bursa Rp.200,00 per lembar (data yahoo finance)		20.800.000.000,00
Sisa Hutang yang Dihapuskan	2.027.095,00	31.202.027.095,00

Bahwa Pemeriksa juga melakukan koreksi fiskal Beban Lainnya yang terdiri dari biaya denda pajak dan pajak serta biaya penghapusan piutang tak tertagih sebesar Rp.655.987.693,00;

Bahwa pada tahapan penelitian keberatan, dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan sebagai lampiran surat Nomor: S-1302/WPJ.07/2010 tanggal 26 April 2010, Terbanding mengoreksi dasar-dasar koreksi Pendapatan Lain/Penghapusan Hutang Pemeriksa sebelumnya Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf k juncto Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan menjadi Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf k juncto Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan. Terbanding juga menerapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-23/PJ.42/1999 dan PSAK Nomor 54 tentang Akuntansi Restrukturisasi Utang-Piutang Bermasalah;

Bahwa pada dasarnya, Terbanding hanya mengulang alasan koreksi dari Pemeriksa sebelumnya. Selain itu, Terbanding juga menambahkan dasar koreksi sesuai Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan tentang hubungan istimewa sebagai berikut: "Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung". Dengan demikian, Terbanding beranggapan bahwa terdapat hubungan istimewa antara Pemohon Banding (sebagai Debitur) dengan Quarading Limited (sebagai Kreditur) sebelum proses Konversi Utang menjadi Saham dilakukan;

Alasan Banding

Bahwa atas koreksi fiskal positif Pendapatan Lain/Penghapusan Hutang sebesar Rp.31.202.027.095,00, Pemohon Banding menyetujui sebagian koreksi Rp.2.027.095,00 dan mengajukan banding atas koreksi sebesar Rp.31.200.000.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:



1. Tidak ada hubungan istimewa antara Pemohon Banding (sebagai Debitur) dengan Quarading Limited (sebagai Kreditur)

Bahwa restrukturisasi utang yang Pemohon Banding lakukan dengan cara Konversi Utang menjadi Modal atas Utang (pokok dan bunga) kepada Quarading Limited (sebuah Badan Hukum yang di dirikan berdasarkan hukum British Virgin Island) adalah transaksi antara 2 pihak badan hukum yang tidak mempunyai hubungan istimewa satu dengan yang lainnya sebelum transaksi konversi utang menjadi saham ini dilakukan, sebesar US\$ 5,743,541.76 (setara Rp.52.002.027.095,00). Quarading Limited adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan negara lain dan tidak mempunyai hubungan istimewa/afiliasi dengan Pemohon Banding. Hubungan yang ada adalah hubungan antara Pemohon Banding selaku Debitur dan Quarading Limited selaku Kreditur Pemohon Banding;

Bahwa alasan Terbanding yang menyatakan bahwa adanya hubungan istimewa antara Debitur dan Kreditur karena adanya negative covenant dalam loan agreement yang mensyaratkan Debitur untuk meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Kreditur untuk melakukan beberapa corporate action, adalah alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan cenderung mengada-ada karena:

- Disetiap loan agreement, negative covenant seperti tersebut diatas selalu dicantumkan guna melindungi kepentingan Kreditur;
- Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang Pasar Modal, negative covenant seperti tersebut diatas bukan merupakan penentu adanya hubungan istimewa (afiliasi).... (Lihat Pasal 1 UU Pasar Modal);

Bahwa seandainya benar, namun ternyata tidak benar, dalil atau alasan yang menafsirkan adanya hubungan istimewa karena negative covenant tersebut maka semua hubungan Debitur dan Kreditur di Indonesia ini merupakan hubungan istimewa????;

Pelaksanaan Konversi Utang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik;

Bahwa konversi Utang Quarading Limited menjadi saham telah Pemohon Banding lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Pemohon Banding, selaku wajib pajak perusahaan publik, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas



(yang berlaku pada waktu Konversi Utang dilakukan), Pasal 26 ayat (4);

- b. Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.D.4 tentang Penambaham Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan
- c. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa, pada butir V.1.1, mengatur bahwa nilai konversi ini tidak boleh lebih rendah dari rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat 25 Hari Bursa sebelum iklan pengumuman RUPS;

Bahwa dasar hukum yang Pemohon Banding gunakan untuk melakukan Restrukturisasi utang dengan cara mengkonversi hutang menjadi saham adalah Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.D.4 tentang Penambaham Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan tujuan utama adalah memperbaiki posisi keuangan perusahaan yang pada waktu itu Pemohon Banding selaku Debitur tidak mampu melaksanakan pembayaran kepada kreditur Pemohon Banding yaitu Quarading Limited; Bahwa tujuan utama restrukturisasi utang yang Pemohon Banding lakukan melalui konversi utang menjadi saham adalah memperbaiki posisi keuangan perusahaan;

Bahwa semua persyaratan dan prosedur pelaksanaan konversi utang menjadi saham yang diamanatkan oleh Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.D.4 tentang Penambaham Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- Pemberitahuan kepada Bapepam-LK dan Bursa Efek Jakarta;
 - Pengumuman mengenai penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada publik;
 - Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Penentuan Nilai Nominal sebagai Dasar Konversi

Bahwa penentuan nilai nominal sebagai nilai konversi utang menjadi saham didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum berikut:

- a. Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:
"Pengeluaran saham lebih lanjut tiap kali harus disetor penuh";
Bahwa dari Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tersebut maka setiap pengeluaran saham lebih lanjut harus disetor penuh yaitu sebesar nilai nominal saham,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan nilai pasar atau nilai yang lain, karena setiap saham wajib ditentukan nilai nominalnya;

- b. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa, pada butir V.1.1, mengatur bahwa nilai konversi ini tidak boleh lebih rendah dari rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat 25 Hari Bursa sebelum iklan pengumuman RUPS;

Bahwa dengan memperhatikan 2 (dua) ketentuan di atas, maka nilai konversi saham sekurang-kurangnya harus sama dengan nilai tertinggi dari kedua nilai berikut:

- a. rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat 25 Hari Bursa sebelum iklan pengumuman RUPS;
- b. nilai nominal saham;

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa rata-rata harga penutupan saham Pemohon Banding dalam periode 25 hari bursa sebelum iklan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham adalah di bawah nilai nominal setiap saham (Rp.500,00) karenanya nilai konversi yang dipakai adalah nilai nominal saham;

Bahwa penentuan nilai nominal ini sangat sejalan dan sejiwa dengan Ratio Legis penerbitan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.D.4 tentang Penambaham Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yaitu untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan;

Bahwa karenanya atau alasan Terbanding yang mensyaratkan bahwa nilai konversi adalah nilai pasar yang berlaku pada waktu konversi adalah dalil atau alasan yang bertentangan dengan Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.D.4 tentang Penambaham Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa, karenanya harus ditolak dengan tegas;

Bahwa seandainya benar, namun ternyata tidak benar, dalil atau alasan yang menafsirkan nilai pasar yang harus dipakai sebagai dasar konversi maka:

- Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995;
- Bertentangan dengan maksud utama (Ratio Legis) Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.D.4 tentang Penambaham Modal Tanpa Hak



Memesan Efek Terlebih Dahulu yaitu memperbaiki posisi keuangan perusahaan; dan

- Apabila nilai pasar yang berlaku pada waktu konversi lebih tinggi dari nilai nominal saham maka dapatkah perusahaan membukukan kerugian atas selisih nilai pasar dan nilai nominal, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak kepada negara??;

2. Persetujuan Kreditur untuk Konversi

Bahwa Pemohon Banding dan Quarading Limited telah membuat perikatan konversi utang menjadi modal dan dicatatkan dalam Akte Notaris Wachid Hasyim, SH, dengan Nomor 22 pada tanggal 17 September 2007. Jumlah Utang yang dikonversi menjadi Saham didasarkan pada pencatatan pembukuan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen KAP Kosasih & Nurdiyaman dengan nilai per 30 Juni 2007 atas pokok dan hutang sebesar US\$ 5,743,541.76 (setara Rp.52.002.027.095,00);

Bahwa selanjutnya sesuai peraturan Bapepam-LK Nomor IX.D.4., PT. Bursa Efek Jakarta telah menyampaikan persetujuan dan konversi utang menjadi saham telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasar Modal melalui surat Nomor: S-1002/BEJ.PSR/10-2007 tanggal 5 Oktober 2007 pengumuman Nomor: PENG-141/BEJ.PSR/10-2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Jakarta sejumlah 104.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp.500,00 per lembar;

bahwa nilai konversi utang menjadi saham adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai utang yang dikonversi (Pokok & Bunga) US\$ 5,743,541.76, kurs Rp.9.054,00 per US\$ 1.00	52.002.027.095,00
Konversi utang ke Saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 104.000.000 lembar, nominal Rp.500,00 per lembar	52.000.000.000,00
Sisa Hutang yang Dihapuskan	2.027.095,00

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, transaksi Konversi Utang menjadi Saham Tanpa Melalui HMETD telah sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK dan PT Bursa Efek Jakarta terkait dengan prosedur dan nilai transaksi. Dengan demikian, transaksi ini telah memenuhi Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf k juncto Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-23/PJ.42/1999;



4. Quarading Limited, Hongkong sebagai Kreditur adalah Pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan perseroan sebelum transaksi konversi utang menjadi saham ini dilakukan. Dengan demikian, alasan Terbanding tentang transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan, tidak memenuhi syarat;
5. Laporan Keuangan tahun 2007 telah diaudit oleh KAP Independen berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan mendapatkan opini wajar tanpa syarat. Dengan demikian, alasan Pemeriksa bahwa transaksi konversi utang menjadi saham tidak memenuhi PSAK Nomor 54 tentang Akuntansi Restrukturisasi Utang-Piutang Bermasalah, tidak memenuhi syarat;

Bahwa demikian alasan banding atas sengketa pajak Koreksi Fiskal Positif Penghasilan Lain/Penghapusan Utang sebesar Rp.31.200.000.000,00 ini Pemohon Banding ajukan. Sedangkan Koreksi Fiskal Positif atas Beban Lainnya yang terdiri dari biaya denda pajak dan pajak serta biaya penghapusan piutang tak tertagih sebesar Rp.655.987.693,00 Pemohon Banding menyatakan setuju;

Banding atas Koreksi Kompensasi Kerugian sebesar Rp.3.349.669.297,00

Bahwa Pemeriksa telah melakukan koreksi fiskal atas jumlah kompensasi kerugian sebesar Rp.4.091.279.367,00;

Bahwa dari koreksi atas Kompensasi Kerugian sebesar Rp.4.091.279.367,00 tersebut di atas, Pemohon Banding telah menyetujui sebagian koreksi fiskal sebesar Rp.741.610.070,00 dengan rincian sebagai berikut:

Koreksi fiskal beban lainnya sebesar Rp. 655.987.693,00

Koreksi fiskal Penghapusan Hutang Rp. 2.027.095,00

Koreksi fiskal Biaya Usaha Lainnya Rp. 27.113.821,00

sebesar

Koreksi fiskal Selisih Penyusutan Rp. 56.481.461,00

sebesar

Jumlah Koreksi fiskal yang disetujui Rp. 741.610.070,00

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan banding atas Koreksi Fiskal Kompensasi Kerugian sebesar Rp.3.349.669.297,00;



Kesimpulan

Bahwa dengan mempertimbangkan penjelasan dan bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007 Nomor: 00006/206/07/054/09 tanggal 5 Maret 2009 atas nama Pemohon Banding, sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Ref	Terbanding (Rp)	Pemohon Banding (Rp)	Materi Sengketa Pajak (Rp)
1.	Peredaran Usaha		132.628.720.843,00	132.628.720.843,00	0,00
2.	Harga Pokok Penjualan		105.606.870.980,00	105.606.870.980,00	0,00
3.	Penghasilan Bruto		27.021.849.863,00	27.021.849.863,00	0,00
4.	Pengurang Penghasilan Bruto		12.088.157.894,00	12.115.271.715,00	27.113.821,00
5.	Penghasilan Neto		14.933.691.969,00	14.906.578.148,00	27.113.821,00
6.	Penghasilan dari Luar Usaha	1	35.193.708.004,00	3.335.693.216,00	31.858.014.788,00
7.	Biaya dari Luar Usaha		0,00	0,00	0,00
8.	Penghasilan Neto Dalam Negeri		50.127.399.973,00	18.242.271.364,00	31.885.128.609,00
9.	Penyesuaian Fiskal:				
	- Penyesuaian Fiskal Positif		4.372.184.130,00	4.315.702.669,00	56.481.461,00
	- Penyesuaian Fiskal Negatif		10.172.165.308,00	10.172.165.308,00	0,00
	Jumlah Penyesuaian Fiskal		(5.799.981.178,00)	(5.856.462.639,00)	56.481.461,00
10.	Penghasilan Neto Luar Negeri		0,00	0,00	0,00
11.	Jumlah Penghasilan Neto		44.327.418.795,00	12.385.808.725,00	31.941.610.070,00
12.	Kompensasi Kerugian	2	16.477.088.092,00	12.385.808.725,00	4.091.279.367,00
13.	Penghasilan Kena Pajak		27.850.330.703,00	0,00	27.850.330.703,00
14.	PPh Terutang		8.337.599.000,00	0,00	8.337.599.000,00
15.	Kredit Pajak		865.068.226,00	865.068.226,00	0,00
16.	Pajak Kurang/(Lebih) Dibayar		7.472.530.774,00	(865.068.226,00)	8.337.599.000,00
17.	Sanksi Administrasi		2.241.759.232,00	0,00	2.241.759.232,00
18.	Pajak Kurang/(Lebih) Dibayar		9.714.290.006,00	(865.068.226,00)	10.579.358.232,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT-49238/PP/M.X/15/2013, Tanggal 28 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-522/WPJ.07/2010 tanggal 19 Mei 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00006/206/07/054/09 tanggal 05 Maret 2009, atas nama: PT. Kedawung Setia Industrial Tbk., NPWP: 01.132.928.1-054.000, beralamat di Jl. Mastrip No. 862, Warugunung, Karang Pilang, Surabaya, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Netto	Rp 13.127.418.795,00
Kompensasi Kerugian	<u>Rp 13.127.418.795,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 0,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	<u>Rp 865.068.226,00</u>
Pajak Penghasilan Yang Kurang / (Lebih) Dibayar	(Rp 865.068.226,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT-49238/PP/M.X/15/2013, Tanggal 28 Januari 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 14 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8014/PJ./2013, Tanggal 1 Mei 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 10 Mei 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada Tanggal 10 Mei 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 12 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada Tanggal 10 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49238/PP/M.X/15/2013 tanggal 28 Januari 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan tentang pembuktian atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49238/PP/M.X/15/2013 tanggal 28 Januari 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14



Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak):

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49238/PP/M.X/15/2013 tanggal 28 Januari 2013, atas nama: PT. Kedawung Setia Industrial Tbk., (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 19 Februari 2013.
2. Bahwa mengingat permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka dengan demikian pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49238/PP/M.X/15/2013 tanggal 28 Januari 2013 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa pokok sengketa dalam sengketa banding beserta hasil pembahasan atas tiap pokok sengketa adalah sebagai berikut:

No	Sengketa atas koreksi	Nilai (Rp)	Putusan Majelis		Pendapat Pemohon PK atas koreksi yg tdk dipertahankan	
			dipertahankan	tdk dipertahankan	setuju	
1	Penghasilan dari Luar Usaha	31.200.000.000				
2	Kompensasi Kerugian	(3.349.669.297)				
	Jumlah	31.200.000.000				

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- A. Tentang koreksi positif Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp31.200.000.000,00;
- B. Tentang koreksi kompensasi kerugian sebesar (Rp3.349.669.297,00);



yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

A. Tentang koreksi positif Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp31.200.000.000,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”

2. Bahwa pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

3. Bahwa pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;



Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

4. Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 29

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut”;

Pasal 12

- “(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;
- (2) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Pasal 28

- “(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktidat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
- (5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;



(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;

(11) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak badan”;

Penjelasan ayat (11)

”Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyimpanan buku, Catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajiban penyimpanan”;

Pasal 29 ayat (3)

”Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.”



5. Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1)

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;"

Pasal 10

"(2) Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar";

6. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-23/PJ.42/1999 tentang Buku Panduan Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Restrukturisasi Perusahaan, Lampiran angka 5.2.1 :

"Jika badan usaha yang berutang menukarkan utangnya dengan modal saham yang mempunyai harga pasar lebih rendah dari pada saldo utangnya, maka badan usaha tersebut memperoleh penghasilan dari pembebasan utang (cancellation of indebtedness income) sebesar selisihnya";

7. Bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 54: Paragraf 14:

"Pelunasan hutang melalui penerbitan saham baru atau penyerahan saham debitur dicatat sebesar nilai wajar saham. Perbedaan antara nilai wajar saham yang diterbitkan dengan nilai tercatat hutang yang diselesaikan diakui sebagai keuntungan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi hutang sesuai dengan paragraph 22 ";

Paragraf 22:

"Keuntungan neto atas restrukturisasi hutang setelah pajak penghasilan terkait, diakui dalam perhitungan laba bersih untuk



periode terjadinya restrukturisasi dan diklasifikasikan sebagai pos luar biasa";

Paragraf 6:

"Nilai wajar (fair value) adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aktiva atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham (knowledgeable) dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arm's length transaction)";

8. Bahwa berdasarkan hasil persidangan banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49238/PP/M.X/15/2013 tanggal 28 Januari 2013 dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa sengketa koreksi positif atas Penghasilan Neto Tahun Pajak 2007 sebesar Rp31.200.000.000,00 terkait dengan sengketa yuridis fiskal;
- b. bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Penghasilan dari luar usaha adalah sebesar Rp35.193.708.004,00 sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp.3.993.708.004,00 sehingga terdapat Koreksi sebesar Rp31.200.000.000,00;
- c. bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan restrukturisasi utang dengan cara menkonversi utang kepada Quarading Limited (Hongkong) menjadi modal, nilai utang yang dikonversi sebesar Rp52.002.027.095,00 dikonversi dengan saham sebanyak 104.000.000 lembar dengan harga pasar saham berdasarkan data Yahoo per 29 Juni 2007 adalah sebesar Rp200,00 per lembar, sehingga harga totalnya sebesar Rp20.800.000.000,00;
- d. Bahwa sengketa terkait dengan penggunaan nilai harga saham untuk konversi saham yaitu :
bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan harga pasar saham berdasarkan data Yahoo per 29 Juni 2007 sebesar Rp.200,00 :
Nilai hutang yang dikonversi (pokok dan bunga) adalah \$ 5,743,541.76 Rp. 52.002.027.095,00
Konversi saham (104.000.000 X



Rp.200,00) Rp. 20.800.000.000,00

Jumlah keuntungan penghapusan utang Rp. 31.202.027.095,00

bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), untuk dasar konversi menggunakan nilai nominal, yaitu Rp.500,00 per lembar saham, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

Nilai Hutang yang dikonversi Rp.52.002.027.095,00

Jumlah lembar saham x harga nominal Rp.52.000.000.000,00

Selisih Rp. 2.027.095,00

bahwa atas selisih sebesar Rp2.027.095,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setuju bahwa selisih tersebut merupakan penghapusan utang, dan ini merupakan Penghasilan bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

e. bahwa Majelis Hakim akhirnya berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menukarkan seluruh saldo hutang (pokok dan bunga) dengan modal saham yang harga pasarnya tidak lebih rendah dari saldo utang tersebut. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat penghasilan dari pembebasan utang yang diperoleh oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga koreksi sebesar Rp31.200.000.000,00 tidak dapat dipertahankan;

7. Bahwa atas pendapat Majelis yang dimuat pada halaman 62 alinea ke-1 putusan *a quo* yang menyatakan bahwa "bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding telah menukarkan seluruh saldo hutang (pokok dan bunga) dengan modal saham yang harga pasarnya tidak lebih rendah dari saldo utang tersebut. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat penghasilan dari pembebasan utang yang diperoleh oleh Pemohon Banding sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp.31.200.000.000,00 tidak dapat dipertahankan;" Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan Majelis dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari



Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk bunga, premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- b. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf k Undang-undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU Pajak Penghasilan disebutkan bahwa Nilai Perolehan atau Nilai Penjualan dalam hal terjadi tukar menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar;
- d. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan perusahaan terbuka yang memiliki saham dengan harga pasar sebesar Rp 200,- per lembar saham;
- e. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan restrukturisasi utang (pokok dan bunga) kepada Quarading Limited sebesar US \$ 5,743,541.76 atau setara dengan Rp52.002.027.095,00 menjadi modal pada tanggal 30 Juni 2007 dengan cara menerbitkan saham baru berdasarkan nilai nominal dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Uang US \$ 5,743,541.76 setara dengan Rp52.002.027.095,00

Nilai Saham = jumlah lembar saham x nilai nominal

= 104.000.000 x Rp 500,00 Rp52.000.000.000,00

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diharuskan menyelenggarakan pembukuan dengan cara dan sistem yang lazim dipakai di Indonesia dalam hal ini SAK Nomor 54 tentang Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah;
- g. Bahwa berdasarkan SAK Nomor 54 paragraf 14, pelunasan utang melalui penerbitan saham baru atau penyerahan saham debitor



dicatat sebesar nilai wajar saham. Paragraf 22 menyebutkan keuntungan neto atas restrukturisasi hutang setelah pajak penghasilan terkait, diakui dalam perhitungan laba bersih untuk periode terjadinya restrukturisasi;

- h. Bahwa ketentuan di atas sejalan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE -23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 tentang Buku Panduan tentang Perlakuan Perpajakan atas Restrukturisasi Perusahaan yang menyebutkan jika badan usaha yang terutang menukarkan utangnya dengan modal saham yang mempunyai harga pasar lebih rendah daripada saldo utangnya, maka badan usaha tersebut memperoleh penghasilan dari pembebasan utang (cancellation of indebtedness income) sebesar selisihnya;
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas secara jelas dapat disimpulkan bahwa:
- Pelunasan utang melalui penerbitan saham baru seperti yang terjadi pada sengketa ini, dicatat sebesar nilai wajar saham.
 - Harga pasar saham yang terjadi merupakan nilai wajar untuk saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
 - Terhadap perbedaan antara nilai wajar saham yang diterbitkan dengan nilai tercatat utang yang diselesaikan, harus diakui sebagai keuntungan yang merupakan penghasilan dari pembebasan utang.
- j. Bahwa atas pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan yang mengemukakan bahwa pencatatan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) didasarkan pada SAK Nomor 21 tentang Akuntansi Ekuitas, dapat ditanggapi sebagai berikut:
- Bahwa SAK Nomor 21 mengatur tentang Akuntansi Ekuitas, sehingga tidak relevan digunakan dalam sengketa ini;
 - Bahwa Argumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut sepihak dan tidak berdasar, karena berdasarkan Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang telah diaudit, pada halaman 11, secara terang Akuntan Publik menyatakan untuk menyelesaikan utang bermasalah (Restrukturisasi Hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermasalah), digunakan SAK Nomor 54. Artinya Akuntan Publik membenarkan argumen Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga argumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tentang SAK Nomor 21, sudah selayaknya diabaikan oleh Majelis;

- k. Bahwa terhadap pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tentang proses lock up yang dilalui dan penentuan harga konversi sebesar nilai nominal saham telah disepakati antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Quarading Limited, tidak dapat menjadikan SAK Nomor 54 batal sebaliknya harus sesuai dengan ketentuan dalam SAK Nomor 54;
- l. Bahwa ketentuan yang diatur dalam SAK Nomor 54 telah sejalan dengan SE-23/Pj.42/1999 tanggal 27 mei 1999;
- m. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan cara dan sistem yang lazim dipakai di Indonesia dalam hal ini SAK Nomor 54 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tentang Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah terkait penyelesaian utang yang dilunasi dengan penerbitan saham baru (debt to equity swap);
- n. Bahwa Argumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan bahwa terhadap debt to equity swap yang dilakukannya digunakan SAK Nomor 21, sepihak dan tidak memiliki dasar, karena Akuntan Publik yang melakukan audit pada Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), pada halaman 11, secara terang membenarkan argumen Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tentang digunakannya SAK Nomor 54 tentang Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah;
- o. Bahwa nyata-nyata tidak benar karena tidak didukung dengan analisis Majelis atas harga pasar yang dipakai Majelis, pernyataan Majelis yang berbunyi "...Pemohon Banding telah menukarkan seluruh saldo hutang (pokok dan bunga) dengan modal saham yang harga pasarnya tidak lebih rendah dari saldo utang tersebut."

Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan Nomor 39/ B /PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam persidangan Majelis sama sekali tidak membuktikan harga pasar yang sesungguhnya menurut Majelis, dimana hal itu dapat dibuktikan tidak ada satupun amar pertimbangan dalam putusan *a quo* yang mendukung bahwa pernyataan Majelis yaitu modal saham yang harga pasarnya tidak lebih rendah dari saldo utang itu benar.

p. Bahwa dengan pendapat Majelis pada huruf o tersebut, sebetulnya Majelis telah sependapat dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa untuk menghitung nilai saham yang ditukar adalah dengan menggunakan harga pasar dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan harga yang diperoleh dari Yahoo Finance per 29 Juni 2007, yaitu sebesar Rp.200,00 per lembar saham, bukan menggunakan harga realisasi yaitu hasil kesepakatan dengan Quarading Limited Hongkong sebesar Rp.500,00 per lembar saham, dimana sama dengan Nilai Nominal Saham versi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

q. Bahwa namun yang masih menjadi keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah pendapat Majelis yang menyatakan bahwa "...Pemohon Banding telah menukarkan seluruh saldo hutang (pokok dan bunga) dengan modal saham yang harga pasarnya tidak lebih rendah dari saldo utang tersebut." karena dalam persidangan Majelis sama sekali tidak membuktikan harga pasar yang sesungguhnya menurut Majelis, dimana hal itu dapat dibuktikan tidak ada satupun amar pertimbangan dalam putusan *a quo* yang mendukung bahwa pernyataan Majelis yaitu modal saham yang harga pasarnya tidak lebih rendah dari saldo utang itu benar;

r. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertahankan;

8. Bahwa tidak selayaknya Majelis tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena koreksi *a quo* jelas telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan disamping itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik



(*Algemene Behoorlijk Bestuur*) khususnya Asas Kepastian Hukum (*Rechtszekerheidsbeginsel*) yang menghendaki Badan atau pejabat TUN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, kemudian Asas Bertindak Cermat (*Principle of Carefulness*) yang menghendaki Badan atau pejabat TUN harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat serta Asas Keadilan atau Kewajaran yang menghendaki Badan atau pejabat TUN dalam melakukan tindakan pemerintahan tidak bertindak secara sewenang-wenang atau tidak layak (larangan *willekeur* atau *kennelijk onredelijk*);

9. Dengan demikian putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi atas sengketa *a quo* disamping tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, juga belum mencerminkan kriteria pokok dari asas-asas peradilan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk rechtsplegging*) terutama *Verdigings beginsel* (*a fair hearing*) atau prinsip *audi et alteram partem*. Asas ini menunjuk pada proses sidang di Pengadilan dimana Majelis Hakim harus mendengarkan dua orang bersengketa dalam membela hak masing-masing, diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pembuktian dan penilaian serta memperoleh informasi dan menyatakan tanggapan dan pendapatnya;

B. Tentang koreksi kompensasi kerugian sebesar (Rp3.349.669.297,00) yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 63 alinea ke-2, Majelis menyatakan “berdasarkan penelitian Majelis terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00006/206/07/054/09 tanggal 5 Maret 2009 dan Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor : 341/Skr/VI/2009 tanggal 3 Juni 2009, diketahui bahwa koreksi Terbanding atas kompensasi kerugian adalah sebagai akibat adanya koreksi Penghasilan Neto dan Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan dan tidak memberikan alasan mengenai ketidaksetujuannya atas koreksi Kompensasi Kerugian tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat tidak terdapat sengketa mengenai kompensasi kerugian tersebut dan besarnya kompensasi tergantung dari penyelesaian



sengketa Penghasilan Neto, sehingga Majelis tidak mempertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut”;

2. Bahwa atas pertimbangan Majelis tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sependapat bahwa tidak terdapat sengketa mengenai kompensasi kerugian tersebut dan besarnya kompensasi tergantung dari penyelesaian sengketa Penghasilan Neto;

3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada sengketa koreksi positif Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp31.200.000.000,00 tersebut di atas, seandainya Majelis Hakim Mahkamah Agung sependapat dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), maka atas kompensasi kerugian sebesar (Rp3.349.669.297,00) dimohonkan untuk dikembalikan nilainya menjadi seperti yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-522/WPJ.07/2010 tanggal 19 Mei 2010 yaitu menjadi sebesar Rp16.477.088.092,00;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat tidak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena atas koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp31.200.000.000,00 dan koreksi kompensasi kerugian sebesar (Rp3.349.669.297,00) nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga harus dibatalkan, mengingat bunyi Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak, bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

V. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49238/PP/M.X/15/2013 tanggal 28 Januari 2013 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan ketentuan yang berlaku, sehingga telah memenuhi kriteria Pasal 91 huruf e Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49238/PP/M.X/15/2013 tanggal 28 Januari 2013 terkait sengketa *a quo* tersebut harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-522/WPJ.07/20109 tanggal 19 Mei 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor : 00006/206/07/054/09 tanggal 05 Maret 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.332.011.4-046.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar (Rp.865.068.26,00) adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali butir A tentang koreksi positif Penghasilan Dari Luar Usaha sebesar Rp31.200.000.000,00 dan butir B tentang kompensasi kerugian sebesar (Rp3.349.669.297,00) tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam laporan keuangan Audited Kantor Akuntan Publik Independen Kosasih & Nurjaman mencatat jumlah uang yang dikonversi menjadi saham atas pokok dan bunga sebesar Rp52.000.000.000,00 maka Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa perkara *a quo* akan meniadakan kas dan tidak memiliki konsekuensi perpajakan seketika serta penukaran saldo hutang dengan modal saham yang harga pasarnya tidak lebih rendah dari saldo hutang, sedangkan terhadap koreksi kompensasi kerugian tergantung dari penyelesaian penghasilan netonya dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan H. Yulius, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr.H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S
ttd/ H. Yulius, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754